

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN AMSKOT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 194/HM.07-BA/7373/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Sayembara Maskot Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 17 Nomor 2003, UU 1 Nomor 2004, UU 15 Nomor 2004, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 9 Tahun 2022, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 2 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN AMSKOT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALOPO TAHUN 2024**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024
: Lampiran 2 (dua) lembar